



P U T U S A N

Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : CANDRA MUDA
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/27 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tegalpakis, Rt. 04/Rw.02, Desa Kalibaru
Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi: sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi : sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Penuntut Umum : sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi : sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi : sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : MUHAMMAD RIZAL, SH., M.Kn dan RIZAL FISKA ADHITAMA, SH., para Penasihat

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum/Advokat dari Kantor YAYASAN KONSULTASI & BANTUAN HUKUM BANYUWANGI, yang beralamat di Jl. Brawijaya, Perumahan Kebalenan Baru II Blok C No. 8, Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN.Byw tanggal 26 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN.Byw tanggal 20 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN.Byw tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CANDRA MUDA** bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CANDRA MUDA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) Bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) kilp plastik yang masing-masing berisi 4 butir obat keras jenis pil Trihexypenidyl;
 - 1 (satu) buah tas warna biru dongker merek Q SPECK;
 - 2 (dua) klip plastik yang masing-masing berisi 4 butir pil Trihexypenidyl;***Dirampas untuk dimusnahkan;***
 - Uang tunai Rp. 130.000,- hasil dari menjual pil Trihexypenidyl;***Dirampas untuk negara;***

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN.Byw



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina demi masa depannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi)-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **CANDRA MUDA** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 14.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di warung kopi depan Kantor Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pertigaan jalan Kecamatan Sempolan Kabupaten Jember Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dari seseorang yang tidak dikenal, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 20 (dua puluh) klip plastik kecil masing-masing klip plastik kecil berisi 4 (empat) butir pil Trihexyphenidyl dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 14.15 Wib bertempat di warung kopi depan Kantor Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Terdakwa memberikan 2 (dua) klip plastik kecil masing-masing klip plastik kecil berisi 4 (empat) butir pil Trihexyphenidyl kepada saksi YOSI BACHTIAR setelah itu saksi YOSI BACHTIAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa sekira jam 14.30 Wib bertempat di warung kopi depan Kantor Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 7 (tujuh) plastik klip kecil masing-masing klip plastik kecil berisi 4 (empat) butir pil Trihexyphenidyl dengan jumlah total 28 (dua puluh delapan) butir pil Trihexyphenidyl yang disimpan di dalam tas kecil merk "Q SPEK" warna biru dongker yang di pakai oleh Terdakwa serta uang tunai sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan pil Trihexyphenidyl sebanyak 13 (tiga belas) plastik klip kecil kepada pembeli yang dilakukan Terdakwa sejak hari Senin tanggal 22 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau usaha di bidang kefarmasian namun menjual pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" kepada saksi YOSI BACHTIAR tanpa dilengkapi resep dokter sedangkan pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" tersebut merupakan pil Trhexyphenidyl produksi PT. Yarindo Farmatama yang telah dibatalkan izin edarnya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tanggal 27 April 2015;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab : 07882/NOF/2022 tanggal 08 September 2022 dapat disimpulkan barang bukti nomor : 16314/2022/NOF tablet warna putih logo "Y" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa bukan petugas yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis trilhexiphenidyl ataupun jenis yang lainnya;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **CANDRA MUDA** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 14.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2022 bertempat di warung kopi depan Kantor Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pertigaan jalan Kecamatan Sempolan Kabupaten Jember Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dari seseorang yang tidak dikenal, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 20 (dua puluh) klip plastik kecil masing-masing klip plastik kecil berisi 4 (empat) butir pil Trihexyphenidyl dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 14.15 Wib bertempat di warung kopi depan Kantor Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Terdakwa memberikan 2 (dua) klip plastik kecil masing-masing klip plastik kecil berisi 4 (empat) butir pil Trihexyphenidyl kepada saksi YOSI BACHTIAR setelah itu saksi YOSI BACHTIAR menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 14.30 Wib bertempat di warung kopi depan Kantor Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diketemukan barang-barang berupa 7 (tujuh) plastik klip kecil masing-masing klip plastik kecil berisi 4 (empat) butir pil Trihexyphenidyl dengan jumlah total 28 (dua puluh delapan) butir pil Trihexyphenidyl yang disimpan di dalam tas kecil merk “Q SPEK” warna biru dongker yang di pakai oleh Terdakwa serta uang tunai sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan pil Trihexyphenidyl sebanyak 13 (tiga belas) plastik klip kecil kepada pembeli yang dilakukan Terdakwa sejak hari Senin tanggal 22 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau usaha di bidang kefarmasian namun menjual pil berwarna putih yang terdapat logo “Y” kepada saksi YOSI BACHTIAR tanpa dilengkapi resep dokter sedangkan pil berwarna putih yang terdapat logo “Y” tersebut merupakan pil Trhexyphenidyl produksi PT.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN.Byw



Yarindo Farmatama yang telah dibatalkan izin edarnya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tanggal 27 April 2015;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab : 07882/NOF/2022 tanggal 08 September 2022 dapat disimpulkan barang bukti nomor : 16314/2022/NOF tablet warna putih logo "Y" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa bukan petugas yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl ataupun jenis yang lainnya;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AGUNG ROSEPTALIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di warung kopi depan Kantor Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, karena Terdakwa menjual atau mengedarkan obat Trihexyphenidyl tanpa memiliki ijin edar atau usaha;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekira pukul 13.30 Wib, saksi bersama-sama saksi Ahmad Ferry mengamankan saksi Yosi Bachtiar karena memiliki 2 (dua) klip plastik yang masing-masing klip plastik tersebut berisikan 4 (empat) butir pil Trihexyphenidyl. Setelah dilakukan interogasi, saksi Yosi Bachtiar menerangkan pil Trihexyphenidyl yang didapatnya diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan



penggeledahan didapati barang bukti berupa : 7 (tujuh) klip plastik yang masing-masing berisikan 4 (empat) butir pil Trihexyphenidyl didalam tas kecil merek "Q SPEK" warna biru dongker yang dipakai Terdakwa dan uang sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) hasil dari menjual pil Trihexyphenidyl kepada orang lain;

- Bahwa, dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa membeli 20 (dua puluh) klip plastik kecil yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang yang tidak Terdakwa kenal di Kecamatan Sempolan, Kabupaten Jember;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tergiur dengan keuntungan penjualan;
- Bahwa, benar, Terdakwa mengedarkan pil Trihexypinidyl tersebut tidak ada ijin berusaha maupun ijin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AHMAD FERRY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di warung kopi depan Kantor Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, karena Terdakwa menjual atau mengedarkan obat Trihexyphenidyl tanpa memiliki ijin edar atau usaha;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekira pukul 13.30 Wib, saksi bersama-sama saksi Ahmad Ferry mengamankan saksi Yosi Bachtiar karena memiliki 2 (dua) klip plastik yang masing-masing klip plastik tersebut berisikan 4 (empat) butir pil Trihexyphenidyl. Setelah dilakukan interogasi, saksi Yosi Bachtiar menerangkan pil Trihexyphenidyl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapatnya diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa : 7 (tujuh) klip plastik yang masing-masing berisikan 4 (empat) butir pil Trihexyphenidyl didalam tas kecil merek "Q SPEK" warna biru dongker yang dipakai Terdakwa dan uang sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) hasil dari menjual pil Trihexyphenidyl kepada orang lain;
- Bahwa, dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa membeli 20 (dua puluh) klip plastik kecil yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang yang tidak Terdakwa kenal di Kecamatan Sempolan, Kabupaten Jember;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tergiur dengan keuntungan penjualan;
- Bahwa, benar, Terdakwa mengedarkan pil Trihexypinidyl tersebut tidak ada ijin berusaha maupun ijin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di warung kopi depan Kantor Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, karena Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Trihexyphenidyl tanpa memiliki ijin edar atau usaha;
- Bahwa, pada saat ditangkap dan digeledah diketemukan 7 (tujuh) klip plastik yang masing-masing berisikan 4 (empat) butir pil Trihexyphenidyl didalam tas kecil merek "Q SPEK" warna biru dongker yang dipakai Terdakwa dan uang sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) hasil dari menjual pil Trihexyphenidyl kepada orang lain;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tersebut awalnya ketika pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekira jam 10.30 Wib, Terdakwa sudah berada di warung kopi depan Kantor Desa Kalibaru Wetan untuk menawarkan pil Trihexyphenidyl kepada setiap orang yang berhenti atau melintas di warung tersebut, jika calon pembeli menyerahkan uang maka Terdakwa menyerahkan pil Trihexyphenidyl. Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) klip plastik berisi 4 (empat) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian sekira jam 13.00 Wib., Terdakwa menjual 2 (dua) klip plastik kecil yang masing-masing berisi 4 (empat) pil Trihexyphenidyl atau sejumlah 8 (delapan) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Yosi Bachtiar;
- Bahwa, satu hari sebelumnya pada hari Senin 22 Agustus 2022, sekira jam 20.00 Wib., Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl dengan cara membeli 20 (dua puluh) klip plastik kecil yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang yang tidak dikenal di Kecamatan Sempolan, Kabupaten Jember;
- Bahwa, saat ini Terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan jika Terdakwa berhasil menjual seluruhnya maka Terdakwa akan mendapat hasil sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika menjual semua pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa punya;
- Bahwa, Terdakwa juga mengonsumsi pil Trihexyphenidyl sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan setelah meminum pil Trihexyphenidyl badan Terdakwa terasa lebih fit dan tidak mudah capek;
- Bahwa, Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl kepada saksi Yosi Bachtiar tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa, Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin berusaha atau mengedarkan Pil Trihexyphenidyl dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN.Byw



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 7 (tujuh) klip plastik yang masing-masing berisi 4 (empat) butir obat keras jenis pil Trihexypenidyl;
- 1 (satu) buah tas warna biru dongker merek Q SPECK;
- 2 (dua) klip plastik yang masing-masing berisi 4 (empat) butir pil Trihexypenidyl;
- Uang tunai Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah hasil dari menjual pil Trihexypenidyl;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di warung kopi depan Kantor Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, karena Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Trihexyphenidyl tanpa memiliki ijin edar atau usaha;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan 7 (tujuh) klip plastik yang masing-masing berisikan 4 (empat) butir pil Trihexyphenidyl didalam tas kecil merek "Q SPEK" warna biru dongker yang dipakai Terdakwa dan uang sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) hasil dari menjual pil Trihexyphenidyl kepada orang lain;
- Bahwa, kejadian tersebut awalnya ketika pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekira jam 10.30 Wib, Terdakwa sudah berada di warung kopi depan Kantor Desa Kalibaru Wetan untuk menawarkan pil Trihexyphenidyl kepada setiap orang yang berhenti atau melintas di warung tersebut, jika calon pembeli menyerahkan uang maka Terdakwa menyerahkan pil Trihexyphenidyl. Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) klip plastik berisikan 4 (empat) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya sekira jam 13.00 Wib., Terdakwa menjual 2 (dua) klip plastik kecil yang masing-masing berisi 4 (empat) pil Trihexyphenidyl atau sejumlah 8 (delapan) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Yosi Bachtiar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, satu hari sebelumnya pada hari Senin 22 Agustus 2022, sekira jam 20.00 Wib., Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl dengan cara membeli 20 (dua puluh) klip pasltik kecil yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang yang tidak dikenal di Kecamatan Sempolan, Kabupaten Jember;
- Bahwa, saat ini Terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan jika Terdakwa berhasil menjual seluruhnya maka Terdakwa akan mendapat hasil sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika menjual semua pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa punya;
- Bahwa, Terdakwa juga mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan setelah meminum pil Trihexyphenidyl badan Terdakwa terasa lebih fit dan tidak mudah capek;
- Bahwa, Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin berusaha atau mengedarkan Pil Trihexyphenidyl dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 07882/NOF/2022 tanggal 08 September 2022, dapat disimpulkan barang bukti nomor : 16314/2022/NOF tablet warna putih logo "Y" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- Pertama : melanggar Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 UURI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; ATAU
- Kedua : melanggar Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Dr. H.M.A. Kuffal, SH. dalam bukunya "Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum", UMM Press, 2004, hlm. 224, bahwa dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusan/penyusunannya mirip

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bentuk surat dakwaan subsidair, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana/dakwaan. Jadi terserah kepada Penuntut Umum dakwaan/tindak pidana mana yang dinilai/dianggap telah berhasil dibuktikan didepan sidang pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat di atas, Djoko Prakoso dalam bukunya "Tugas dan Peranan jaksa dalam Pembangunan", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 50, mengatakan bahwa dalam dakwaan alternatif didakwakan beberapa tindak pidana akan tetapi ada satu perbuatan hanya satu tindak pidana harus dibuktikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dakwaan alternatif diajukan dalam hal jaksa meragukan peraturan hukum manakah yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah ternyata tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta persidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya dan menurut Majelis Hakim bahwa yang paling mendekati untuk dibuktikan dalam perkara in casu adalah dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 UURI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa tersebut dalam dakwaan dimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat dibuktikan, dan berhubung dengan itu maka Majelis Hakim akan membahas unsur-unsur di atas satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah subyek hukum yang mendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan diajukannya CANDRA MUDA sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga terbukti bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan dimaksud dan berhubungan dengan itu maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat klausul memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan, selanjutnya karena klausul di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung menuju pada uraian yang lebih relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, yaitu “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”;

Menimbang, bahwa dalam MvT ditentukan bahwa sengaja merupakan *willens en wetens* yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. (Vide Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm.81-82);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 angka 4 dan 5 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di warung kopi depan Kantor Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, karena Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Trihexyphenidyl tanpa memiliki ijin edar atau usaha;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap dan dicekledah ditemukan 7 (tujuh) klip plastik yang masing-masing berisikan 4 (empat) butir pil Trihexyphenidyl didalam tas kecil merek "Q SPEK" warna biru dongker yang dipakai Terdakwa dan uang sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) hasil dari menjual pil Trihexyphenidyl kepada orang lain;
- Bahwa, kejadian tersebut awalnya ketika pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekira jam 10.30 Wib, Terdakwa sudah berada di warung kopi depan Kantor Desa Kalibaru Wetan untuk menawarkan pil Trihexyphenidyl kepada setiap orang yang berhenti atau melintas di warung tersebut, jika calon pembeli menyerahkan uang maka Terdakwa menyerahkan pil Trihexyphenidyl. Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) klip plastik berisikan 4 (empat) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya sekira jam 13.00 Wib., Terdakwa menjual 2 (dua) klip plastik kecil yang masing-masing berisi 4 (empat) pil Trihexyphenidyl atau sejumlah 8 (delapan) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Yosi Bachtiar;
- Bahwa, satu hari sebelumnya pada hari Senin 22 Agustus 2022, sekira jam 20.00 Wib., Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl dengan cara membeli 20 (dua puluh) klip plastik kecil yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang yang tidak dikenal di Kecamatan Sempolan, Kabupaten Jember;
- Bahwa, saat ini Terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan jika Terdakwa berhasil menjual seluruhnya maka Terdakwa akan mendapat hasil sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, selain menjual, Terdakwa juga mengonsumsi pil Trihexyphenidyl sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan setelah meminum pil Trihexyphenidyl badan Terdakwa terasa lebih fit dan tidak mudah capek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 07882/NOF/2022 tanggal 08 September 2022, dapat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpulkan barang bukti nomor : 16314/2022/NOF tablet warna putih logo “Y” tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin usaha, juga bukan seorang apoteker, sedangkan Terdakwa mengetahui kalau menjual pil trex tanpa ijin adalah dilarang, namun Terdakwa menjual/mengedarkan pil Trihexyphenidyl karena ingin mendapatkan keuntungan penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 UURI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya mohon keringanan hukuman dan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, namun mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Selain itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 7 (tujuh) klip plastik yang masing-masing berisi 4 (empat) butir obat keras jenis pil Trihexypenidyl;
- 1 (satu) buah tas warna biru dongker merek Q SPECK;
- 2 (dua) klip plastik yang masing-masing berisi 4 (empat) butir pil Trihexypenidyl;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah hasil dari menjual pil Trihexypenidyl;

Dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 UURI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA MUDA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CANDRA MUDA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) klip plastik yang masing-masing berisi 4 (empat) butir obat keras jenis pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah tas warna biru dongker merek Q SPECK;
 - 2 (dua) klip plastik yang masing-masing berisi 4 (empat) butir pil Trihexyphenidyl;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah hasil dari menjual pil Trihexyphenidyl;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari SENIN, tanggal 20 Februari 2023, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH. sebagai Hakim Ketua, YUSTISIANA, SH. dan I GEDE PURNADITA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 21 Februari 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RIF'AN FADLI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh ROBI KURNIA WIJAYA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

YUSTISIANA, SH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

I GEDE PURNADITA, SH.

Panitera Pengganti,

RIF'AN FADLI, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)